

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
TENTANG IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN

A. Keimigrasian

1. Pengertian Keimigrasian

Kata Imigrasi berasal dari bahasa Latin yaitu *migratio* yang memiliki arti perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat dan negara lain. Adapun istilah imigratio yang dalam bahasa latin memiliki arti perpindahan penduduk dari suatu tempat atau negara untuk masuk ke negara lain. (Wijayanti, 2011) Abdullah Sjahriful dalam bukunya yang berjudul Memperkenalkan Hukum Keimigrasian menyatakan Imigrasi adalah pintu masuk ke negara asing dari orang yang berniat untuk mengambil bagian dalam kehidupan di negara itu dan kurang lebih untuk tinggal menetap. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 1 angka (1), yang dimaksud dengan keimigrasian adalah “hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara”.

Keimigrasian memiliki fungsi dan peranan bersifat universal, yaitu menjalankan pengaturan lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah suatu negara yang dilaksanakan berdasarkan suatu politik imigrasi atau kebijakan negara yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, peran keimigrasian memiliki tiga fungsi yaitu sebagai fungsi pelayanan masyarakat, seperti

kepengurusan dokumen keimigrasian (DOKIM), pemberian dokumen keimigrasian bagi orang asing seperti Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), perpanjangan izin tinggal, pemberian izin masuk kembali dan izin bertolak bagi pemegang Kartu Izin Tinggal .

Fungsi keamanan, sebagai penjaga pintu gerbang negara, keimigrasian memiliki peran untuk melakukan pengamanan seperti pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia serta melakukan pencegahan dan penangkalan. Selain itu, dalam fungsi sebagai pengaman masyarakat, Imigrasi akan melakukan seleksi terhadap kedatangan orang asing dan tujuannya di Indonesia. Melakukan operasi Intelejen keimigrasian dengan tujuan untuk menjaga keamanan negara, juga melakukan Pencegahan dan Penangkalan.

Fungsi penegakan hukum, seluruh aturan hukum keimigrasian harus ditegakkan kepada setiap orang yang berada di wilayah Indonesia, baik WNI maupun WNA. (Tanonggi et al., 2021) Segala pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus ditegakkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bagi WNI, permasalahan yang harus ditegakan adalah pemalsuan identitas, pemalsuan dokumen keimigrasian, paspor ganda, dan pertanggung jawaban sponsor. Sedangkan, bagi WNA penegakan hukum diberlakukan terhadapnya yaitu pemalsuan identitas, penyalahgunaan izin tinggal, dan potensi ancaman keimigrasian.

2. Tugas dan Wewenang Kantor Imigrasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi wewenang sebagai kekuasaan dan juga hak dalam mengerjakan sesuatu. Dalam Hukum Administrasi Negara, kewenangan atau wewenang adalah ciri dari suatu negara. Kewenangan merupakan kuasa yang dimiliki oleh perorangan atau sekelompok orang untuk mengatur, memerintah, dan menjalankan tugas yang telah diberikan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Kantor Imigrasi memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi bertempat. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, fungsi dari keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Setiap orang yang masuk atau keluar atau masuk dari dan ke wilayah Indonesia wajib dilakukan pemeriksaan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Pejabat Imigrasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011

tentang Keimigrasian Setiap orang yang akan masuk atau keluar wilayah Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku yang tidak termasuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan, hal ini berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA).

Kantor Imigrasi bertugas dan berwenang untuk melaksanakan kegiatan keimigrasian diantaranya pemberian persetujuan, izin masuk, ataupun penolakan masuk orang asing ke suatu negara, memberi batasan kedatangan (lama waktu kedatangan orang asing), dan menegaskan kepada orang asing hal-hal apa saja yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan selama berada di wilayah Indonesia. Kantor Imigrasi bertugas dan berwenang dalam pemberian permohonan dokumen perjalanan izin berangkat atau kembali bagi warga negara asing maupun warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan penentuan Status Keimigrasian bagi orang asing yang berada di wilayah Indonesia dan melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang mengenai status kewarganegaraan. Kantor Imigrasi melakukan kerjasama antar instansi perihal pengawasan orang asing, melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian, dan melakukan pemeriksaan Cegah dan Tangkal untuk permohonan dokumen keimigrasian.

B. Orang Asing

1. Pengertian Orang Asing

Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. Orang Asing juga dapat disebut sebagai Warga Negara Asing (WNA), yaitu orang yang bukan warga negara Indonesia dan sedang berada di Indonesia. (Supramono, 2012) Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum asing juga termasuk dalam definisi orang asing.

Orang asing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipatuhi selama berada di Indonesia, bahkan orang asing yang juga merupakan penduduk Indonesia. Namun hak dan kewajiban yang dimiliki berbeda dengan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Terdapat sejumlah pembatasan tertentu terhadap orang asing, menyangkut perihal hak. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, ruang gerak setiap orang asing dapat dibatasi, juga dapat dideportasi atau ditolak kedatangannya (*persona non-grata*), terutama apabila melakukan pelanggaran atau tindak pidana. Berbeda dengan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak untuk keluar dan masuk Indonesia, orang asing hanya berhak untuk keluar dari Indonesia. Dan setiap orang asing diharuskan untuk mendaftarkan diri sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 (Soetoprawiro, 1994)

2. Hak dan Kewajiban Orang Asing

Orang asing yang berada di wilayah Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Kedatangan dan menetap sementara di Indonesia, orang asing tetap memiliki hak-hak perdata saat berada di Indonesia yang dijamin oleh undang-undang. Hak-hak perdata yang dimiliki diantaranya adalah mereka mempunyai hak untuk melakukan perkawinan dan memilih pasangan warga negara Indonesia sebagai pasangannya. Hak untuk menerima upah atau gaji, jika bekerja di Indonesia. Selain itu, orang asing juga memiliki hak untuk melakukan jual beli termasuk membeli tanah yang memiliki status hak pakai untuk sebagai tempat tinggal. Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga tidak melarang orang asing untuk melakukan kegiatan bisnis yang dapat menguntungkan dirinya, meskipun terdapat beberapa batasan sejauh mana bisnis dapat dilakukan. Namun perusahaan dengan badan hukum asing tidak memiliki banyak kesempatan untuk berbisnis di Indonesia, untuk melindungi perusahaan nasional. Orang asing juga berhak untuk dilindungi oleh Hukum Internasional dan dihormati hak-haknya sesuai dengan teori keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dari imigrasi itu sendiri.

Selain hak, orang asing juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan saat berada di Indonesia sebagai bentuk pengawasan orang asing. Selama keberadaannya di Indonesia, orang asing memiliki kewajiban untuk :

- a. Memberikan segala keterangan sebenar-benarnya yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya, kewarganegaraannya dan

perubahan status sipil yang menyangkut, perkawinan, perceraian, kematian, kelahiran anak, pindah pekerjaan, dan berhenti dari pekerjaan serta perubahan alamatnya.;

- b. Memperlihatkan Surat Perjalanan atau dokumen keimigrasian (DOKIM) yang dimiliki sewaktu diperlukan untuk pengawasan;
- c. Mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 90 hari dan dikenakan biaya beban.

Selain itu, setiap orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk mengetahui dan mematuhi peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Juga berkewajiban untuk menjaga ketertiban umum serta keamanan selama berada di wilayah Indonesia.

C. Izin Tinggal

1. Pengertian Izin Tinggal dan Jenis-Jenis Izin Tinggal

Izin tinggal atau Izin Keimigrasian adalah izin yang diberikan kepada orang asing untuk berada di Wilayah Indonesia oleh Pejabat Keimigrasian atau pejabat dinas luar negeri, dan izin tinggal wajib dimiliki oleh setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia. (Jazim & Christian, 2015) Berdasarkan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, izin tinggal terdiri atas :

- a. Izin Tinggal diplomatik;
- b. Izin Tinggal dinas;
- c. Izin Tinggal kunjungan;
- d. Izin Tinggal terbatas;

e. Izin Tinggal Tetap.

Izin tinggal diplomatik dapat diberikan kepada Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia menggunakan Visa diplomatik. Sedangkan, Izin Tinggal dinas diberikan kepada Orang Asing yang memasuki wilayah Indonesia menggunakan Visa dinas. Izin Tinggal diplomatik dan Izin Tinggal dinas dan perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri.

Izin Tinggal kunjungan dapat diberikan kepada orang asing yang memasuki wilayah Indonesia menggunakan Visa kunjungan, dan anak yang baru lahir di wilayah Indonesia pada saat ayah dan/atau ibunya merupakan pemegang izin tinggal kunjungan. Masa berlaku izin tinggal kunjungan dengan Visa Kunjungan diberikan waktu paling lama 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang sebanyak 4 (empat) kali. Izin tinggal kunjungan dapat berakhir jika pemegang izin tinggal kunjungan kembali ke negara asalnya, masa berlaku izin telah habis, izin tinggalnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, dideportasi atau pemegang izin tinggal tersebut meninggal dunia.

Izin Tinggal terbatas diberikan kepada orang asing yang memasuki wilayah Indonesia menggunakan Visa tinggal terbatas, orang asing yang diberikan alih status dari izin tinggal kunjungan, anak yang lahir di wilayah Indonesia saat ayah dan/atau ibunya merupakan pemegang izin tinggal terbatas, orang asing dalam menempuh pendidikan, rangka penanaman modal, bekerja sebagai tenaga ahli asing yang beroperasi di wilayah Indonesia sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan, orang asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia serta anak yang lahir dari perkawinan sah tersebut. Izin tinggal terbatas berakhir apabila orang asing dengan izin tinggal terbatas kembali ke negara asal dan tidak bermaksud untuk masuk lagi ke wilayah Indonesia, kembali ke negara asal dan tidak kembali lagi melebihi masa berlaku Izin Masuk Kembali yang dimiliki oleh orang asing tersebut, masa berlaku izin tinggal terbatas telah habis, telah alih status menjadi Izin Tinggal Tetap, izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, dideportasi atau meninggal dunia.

Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada orang asing yang memegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, investor, dan lanjut usia. Selain itu, keluarga karena perkawinan campuran, suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap. Orang asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia juga dapat diberikan Izin Tinggal Tetap. Orang asing yang memegang Izin Tinggal Tetap merupakan penduduk Indonesia.

D. Pengawasan Keimigrasian

1. Pengertian Pengawasan Keimigrasian

Pengawasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai penilikan atau penjagaan, atau dapat dijabarkan sebagai suatu proses pengumpulan data, menganalisa dan menentukan apakah suatu kegiatan berjalan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Pengawasan Keimigrasian sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian Pasal 1 Ayat (2) adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mengumpulkan dan menyajikan informasi dan data Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) dalam rangka untuk memastikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian dipatuhi.

Pengawasan keimigrasian meliputi pengawasan terhadap warga negara Indonesia dalam permohonan dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia. juga memiliki kewenangan untuk mencatat dan mendata masuk dan/atau keluarnya orang asing dari wilayah Indonesia untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran izin keimigrasian, namun dalam pelaksanaannya tentu pihak keimigrasian tidak bisa selalu mengawasi dan mengikuti seluruh kegiatan orang-orang asing tersebut, sehingga dibentuklah tim pengawas yang mengumpulkan informasi terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing dan apakah terdapat pelanggaran keimigrasian.

2. Jenis-Jenis Pengawasan Keimigrasian

Pengawasan keimigrasian dilaksanakan dengan dua cara, yaitu :

a. Pengawasan Administratif

Dalam Pasal 67 dan 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian diatur mengenai pelaksanaan pengawasan

keimigrasian mengenai pemeriksaan dan pengkajian dokumen perjalanan, daftar cegah tangkal, dokumen pendukung lainnya, biometrik seperti foto dan sidik jari, serta informasi keimigrasian WNI dan WNA. Pemeriksaan ini dilakukan di tempat pemeriksaan keimigrasian, Kantor Imigrasi, Kantor Wilayah Kemenkumham bidang Keimigrasian, Ditjen Imigrasi dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri pada saat memproses permohonan izin keimigrasian. (Fakhrudin et al., 2022)

Pelaksanaan pengawasan administratif keimigrasian terhadap orang asing telah diatur dalam Pasal 180 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mana pengawasan dilakukan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) atau tempat pemeriksaan keimigrasian lain oleh Pejabat Imigrasi dengan :

- 1) Melakukan pengumpulan, mengolah dan menyajikan informasi serta data terkait meliputi :
 - a) Pelayanan Keimigrasian orang asing seperti visa, izin tinggal dan status keimigrasian.
 - b) Lalu lintas keluar-masuknya orang asing di wilayah Indonesia
 - c) Orang asing yang telah mendapatkan keputusan mengenai pendetensian, orang asing yang sedang dalam proses penentuan status keimigrasian atau proses penindakan keimigrasian serta proses peradilan pidana.

- d) Orang asing yang mendapatkan izin untuk berada di luar Rumah Detensi Imigrasi setelah masa pendetensian.
- 2) Menyusun daftar nama orang asing yang tercantum dalam daftar cegah dan tangkal.
- 3) Pengambilan data biometrik, foto dan sidik jari.

Segala data dan informasi keimigrasian yang diperoleh mengenai orang asing tersebut dapat dikategorikan sebagai rahasia dan hanya dapat diakses oleh instansi atau lembaga pemerintah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Orang asing yang sedang bertugas diplomatik di wilayah Indonesia tidak diberlakukan pengawasan sebagaimana dijelaskan diatas. (Dylan & Suryana, 2020)

Pengawasan administratif keimigrasian terhadap orang asing dimulai sejak masuknya permohonan visa, yang kemudian dilakukan pengecekan mengenai keabsahan data diri dan melakukan wawancara mengenai kelayakan pemohon dan apakah yang bersangkutan masuk dalam daftar cegah-tangkal sebelum diberikan visa dan izin tinggal, serta mengenai keberadaan dan kegiatannya selama berada di Indonesia. Selain itu, pengawasan juga dilakukan melalui catatan perjalanan orang asing. Terdapat beberapa istilah keimigrasian yang dapat diberikan kepada orang asing yang melakukan perjalanan, diantaranya adalah:

1) Izin keluar (Multiple Re-entry Permit).

Izin keluar (multiple re-entry permit) adalah izin bagi orang asing yang hendak keluar dan masuk di wilayah Indonesia untuk sementara waktu yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi yang berwenang.

2) Multiple Re-entry Permit tidak kembali.

Orang asing yang meninggalkan wilayah Indonesia dan tidak masuk kembali, harus melapor kepada petugas Imigrasi untuk mengakhiri Izin Tinggalnya dengan menyerahkan Kartu Izin Tinggalnya, dan dilaksanakan dengan menyampaikan surat pengakhiran Izin Tinggal sebelum masa berlakunya berakhir melalui penjamin atau penanggung jawab.

3) Pindah alamat lokal atau Kantor Imigrasi.

Setiap orang asing wajib memberikan alamat tempat tinggalnya kepada pihak imigrasi, begitu juga jika ingin berpindah alamat dari yang telah tercantum. Orang asing tersebut wajib melapor kepada pihak imigrasi untuk pemberitahuan, agar dalam proses pendataan dan pengawasan keimigrasian tidak terjadi kesalahan pahaman.

4) Lapor Lahir

Setiap kelahiran anak yang berkewarganegaraan asing di wilayah Indonesia harus melapor kepada Kantor Imigrasi, agar anak tersebut diberikan dokumen perjalanan dan keterangan bahwa

anak tersebut memang telah lahir di Indonesia dari orang tua Warga Negara Asing (Akta Lahir)

5) Affidavit.

Berbeda dengan anak yang lahir di wilayah Indonesia dari orang tua Warga Negara Asing, anak yang lahir dari perkawinan campuran antara WNI dan WNA dapat mengajukan permohonan affidavit sebagai bukti bahwa anak tersebut memang lahir dari perkawinan campuran yang sah dan berhak mendapatkan paspor Indonesia.

6) Exit Permit Only (EPO)

Izin ini berbeda dengan Multiple Re-entry tidak kembali, karena Exit Permit Only (EPO) merupakan izin yang diberikan oleh pejabat imigrasi kepada orang asing yang tidak kembali lagi ke Indonesia.

b. Pengawasan Lapangan

Pengawasan lapangan atau operasional adalah proses pengawasan atau penyelidikan dengan wawancara, pengamatan atau observasi, profiling, pengintaian, dan kegiatan lainnya untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk mendapatkan keterangan data dan informasi yang akan digunakan untuk mengambil keputusan dalam menentukan kebijakan keimigrasian terhadap orang asing. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia agar tidak melanggar peraturan perundang-

undangan yang berlaku, membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

Pengawasan lapangan dilakukan berdasarkan informasi yang ada serta laporan dari instansi terkait dan masyarakat. Pengawasan ini adalah usaha pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Pengawasan melalui operasi internal dilakukan dengan mengumpulkan informasi terkait dengan dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia melalui keberadaannya maupun kegiatannya. (Dani, 2020) Dalam pelaksanaan pengawasan ini, Direktorat Jenderal Imigrasi juga bekerja sama dengan instansi lainnya yang terkait dengan pengawasan keberadaan orang asing. Pengawasan lapangan dilakukan di tempat-tempat orang asing berada seperti kantor, perusahaan, hotel, pusat hiburan dan tempat keramaian lainnya dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas (SPT) yang telah dikantongi oleh Personil Imigrasi yang bertugas.

Pengawasan dilakukan dengan kegiatan rutin yang merupakan usaha untuk mendapatkan keterangan mengenai terjadinya pelanggaran keimigrasian di lapangan oleh petugas keimigrasian yang bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya yang terkait. Selain itu, pengawasan juga dilakukan dengan operasi, yaitu usaha dengan tujuan mendapatkan keterangan mengenai pelanggaran keimigrasian di lapangan yang dalam pelaksanaannya dibatasi oleh daerah operasi, waktu, dan dana. Sumber informasi pengawasan lapangan berdasarkan dari hasil pelacakan,

pengamatan, wawancara, penilaian dari sumber informasi dari media cetak, elektronik dan masyarakat. Serta hasil dari laporan instansi pemerintah dan swasta. Informasi-informasi yang dikumpulkan, dikelola dan diolah menjadi data dan informasi dan dapat dilakukan analisa kasus sebagai landasan untuk pengambilan keputusan dan bukti kepentingan tindakan keimigrasian. (Sefriani, 2011)

E. Tindakan Administratif Keimigrasian

Penegakan hukum keimigrasian terdapat dua penyelesaian, melalui peradilan atau Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK). Tindakan administratif keimigrasian adalah tindakan keimigrasian di luar proses peradilan dan bersifat non-litigasi, atau tindakan pengenaan sanksi yang tidak melalui putusan pengadilan. Orang asing dapat dikenai tindakan administratif keimigrasian apabila melakukan kegiatan yang berbahaya atau atau diduga dapat membahayakan keamanan dan ketertiban umum, serta tidak menghormati dan mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku selama berada di wilayah Indonesia. Tindakan administratif keimigrasian yang dapat dikenai berupa :

1. Pencantuman ke dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
2. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin tinggal;
3. Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat di Indonesia;
4. Diharuskan untuk bertempat tinggal di satu tempat tertentu di wilayah Indonesia yang ditentukan;
5. Dikenakan biaya beban dan/atau pendeportasian dari wilayah Indonesia.

Dalam menangani penyalahgunaan izin tinggal, Imigrasi memiliki wewenang dalam melaksanakan tindakan administratif keimigrasian terhadap WNA yang terbukti melakukan pelanggaran dengan deportasi. (Tanonggi et al., 2021) Namun, dalam pelaksanaannya tentu tindakan ini dilakukan dengan beberapa ketentuan dan proses yang harus dilalui. Orang asing yang melakukan pelanggaran izin tinggal melebihi tenggat waktu (*overstay*) diwajibkan membayar denda sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari apabila telah berakhir masa berlaku izin tinggalnya dan masih berada di wilayah Indonesia kurang dari 60 hari. Pemberian beban denda Rp. 1.000.000,- kepada WNA diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Hukum dan HAM RI. Jika orang asing tersebut tidak mampu membayar denda atau melebihi batas 60 hari maka akan diberikan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi dan diberikan penangkalan masuk ke wilayah Indonesia dalam batas waktu yang ditentukan. Proses Tindakan Administratif Keimigrasian deportasi adalah pemulangan orang asing secara tidak hormat kembali ke negara asalnya dan dilakukan apabila orang asing tersebut terbukti tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau dianggap melakukan kegiatan berbahaya yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban umum, juga sebagai penegakan hukum keimigrasian.

Selain deportasi, Tindakan Administratif Keimigrasian lainnya terdapat pencegahan dan penangkalan. Pencegahan adalah larangan sementara yang dikeluarkan oleh Keimigrasian terhadap seseorang untuk keluar dari wilayah

Indonesia, sedangkan Penangkalan adalah larangan sementara bagi orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia. Namun, penangkalan juga dapat dikenakan seumur hidup apabila orang asing terbukti melakukan tindak pidana berat. Hal-hal ini merupakan kewenangan negara dalam mengatur lalu lintas orang masuk dan keluar dari negara Indonesia, sesuai dengan pelayanan keimigrasian terhadap orang asing dengan selective policy yang berarti hanya orang-orang yang dianggap bermanfaat bagi negara saja yang dapat masuk dan berada di wilayah Indonesia. Orang asing yang terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian juga dapat dikenakan detensi, yaitu keharusan untuk berada di Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) selama waktu yang ditentukan berdasarkan keputusan Kepala Kantor Imigrasi yang berwenang dan biasanya dilaksanakan saat menunggu proses deportasi.